



# BUPATI MUSI BANYUASIN

## PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

### TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, untuk itu perlu disesuaikan tarif air minum tersebut dengan perkembangan keadaan tuntutan pemenuhan pelayanan air minum di Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - b. bahwa dengan penetapan kenaikan tarif air minum PDAM Tirta Randik telah disesuaikan dengan situasi/kondisi serta pertimbangan teknis dari keberadaan operasional PDAM Tirta Randik serta telah diteliti dan di setujui Dadan Pengawas PDAM Tirta Randik sesuai dengan Nota Dinas Nomor 690/01/DP/PDAM/MUBA/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14).
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**Pasal 1**

Menyesuaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pasal 2**

Penetapan besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam beberapa golongan menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Setiap pelanggaran dibebankan abonemen (beban minimum) per bulan sesuai dengan masing-masing kelompok pelanggaran sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi/denda bagi pelanggaran yang menunggak biaya administrasi pelanggan perkegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Sistem yang digunakan dalam perhitungan tarif pemakaian oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin adalah berdasarkan realisasi volume pemakaian air oleh konsumen menurut kelompok pelanggan dan blok konsumen.
- (2) Perhitungan tarif pemakaian air dilakukan secara progresif menurut hasil volume pemakaian air dengan harga air per meter kubik sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Agustus 2009



Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Agustus 2009



**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR : 182**

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : TAHUN 2009

Tanggal : 3 Agustus 2009

Tentang : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI DAN STRUKTUR TARIF			TARIF BEBAN PELANGGAN			TARIF SUBSIDI PEMKAB MUSI BANYUASIN		
	0-10 m3 (Rp/M3)	11-20 m3 (Rp/M3)	Diatas 20 m3 (Rp/M3)	0-10 m3 (Rp/M3)	11-20 m3 (Rp/M3)	Diatas 20 m3 (Rp/M3)	0-10 m3 (Rp/M3)	11-20 m3 (Rp/M3)	Diatas 20 m3 (Rp/M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KELOMPOK I</b>									
1. Sosial Umum	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300	1.300	350	350	350
a. Hidran Umum									
b. Kamar Mandi Umum									
c. WC Umum									
2. Sosial Khusus	1.650	2.250	3.100	1.300	1.500	1.900	350	750	1.200
a. Rumah Ibadah									
<b>KELOMPOK II</b>									
a. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	1.900	2.700	4.000	1.300	1.600	2.000	600	1.100	2.000
b. Panti Asuhan	1.900	2.700	4.000	1.300	1.600	2.000	600	1.100	2.000
c. Sekolah Negeri dan Swasta	2.050	2.900	4.300	1.500	1.700	2.200	550	1.200	2.100
<b>KELOMPOK III</b>									
a. Rumah Tangga Selain RSS dan Rumah Mewah	2.250	3.100	4.500	1.500	1.900	2.300	750	1.200	2.200
b. Rumah Sakit Pemerintah	2.250	3.100	4.500	1.500	1.900	2.300	750	1.200	2.200
c. Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI	2.400	3.350	4.850	1.700	2.100	3.000	700	1.250	1.850
d. Niaga Kecil	4.200	4.200	8.400	2.250	2.250	4.500	1.950	1.950	3.900
- Toko dan Kios Warung									
- Bengkel Kecil									
- Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tangga									
- Warung Kopi									
- Rumah Sewaan (Bedeng)									
- Rumah Sakit Swasta									
- Politeknik atau laboratorium Swasta									
- Tempat Pemangkas Rambut									
- Penginapan atau Losmen									
- Percetakan									
- Apotik									
- Tempat Cucian kendaraan									
e. Niaga Besar	6.200	6.200	12.400	3.300	3.300	6.600	2.900	2.900	5.800
- Hotel atau Restoran									
- Steambath atau Salon Kecantikan atau Panti Pijat									
- Night Club atau Bar									
- Bank atau BUMN atau BUMD									
- Service atau Station Bengkel Besar									
<b>KELOMPOK IV</b>									
a. Rumah Mewah	6.750	6.750	13.500	5.250	5.250	10.500	1.500	1.500	3.000
b. Industri Kecil	6.750	6.750	13.500	5.250	5.250	10.500	1.500	1.500	3.000
c. Industri Besar	8.400	8.400	16.800	6.500	6.500	13.000	1.900	1.900	3.800
- Pabrik Es									
- Pabrik Makanan dan Minuman									
- Pabrik Kimia Obat-obatan									
- Pabrik, Gudang Pendingin									
- Pergudangan dan Industri lainnya									
<b>KELOMPOK KHUSUS</b>	Berdasarkan Kesepakatan								

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2009

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. YUSNAN EFFENDI

## Lampiran II : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : 21 TAHUN 2009  
Tanggal : 3 Agustus 2009  
Tentang : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

### I PEMAKAIAN MINIMUM / ABONEMEN PER BULAN

Bagi pelanggan aktif dikenakan pemakaian air minimum/Abonemen per bulan sesuai dengan kelompok pelanggan sebagai berikut :

#### KELOMPOK I

- 1. Sosial Umum : 30 M3
  - a. Hidran Umum
  - b. Kamar Mandi Umum
  - c. WC Umum
- 2. Sosial Khusus : 15 M3
  - a. Rumah Ibadah

#### KELOMPOK II

- a. Rumah Sangat Sederhana (RSS) : 15 M3
- b. Panti Asuhan : 15 M3
- c. Sekolah Negeri : 15 M3

#### KELOMPOK III

- a. Rumah Tangga Selain RSS dan Rumah Mewah : 15 M3
- b. Rumah Sakit Pemerintah : 25 M3
- c. Instansi Pemerintah TNI dan POLRI : 25 M3
- d. Niaga Kecil : 25 M3
- e. Niaga Besar : 25 M3

#### KELOMPOK IV

- a. Rumah Mewah : 30 M3
- b. Industri Kecil : 30 M3
- c. Industri Besar : 30 M3

### II BIAJA ADMINISTRASI REKENING DAN PEMELIHARAAN METERAN AIR

Setiap pelanggan dibebankan biaya Administrasi Rekening dan Pemeliharaan Meteran Air per bulan sesuai dengan ukuran meteran air yang terpasang sebagai berikut :

- 1. Biaya Adminstrasi Rekening Air ..... : Rp 3.000
- 2. Biaya Pemeliharaan Meteran Air sebagai berikut :
  - a. Meteran air diameter 1/2" sebesar ..... : Rp 4.500
  - b. Meteran air diameter 3/4" sebesar ..... : Rp 7.000
  - c. Meteran air diameter 1" sebesar ..... : Rp 20.500
  - d. Meteran air diameter 1½" sebesar ..... : Rp 35.000
  - e. Meteran air diameter 2" sebesar ..... : Rp 52.000
  - f. Meteran air diameter 3" sebesar ..... : Rp 82.000
  - g. Meteran air diameter 4" sebesar ..... : Rp 89.000
  - h. Meteran air diameter 6" sebesar ..... : Rp 95.000

### III SANKSI / DENDA

- 1. Pembayaran rekening air paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan, apabila keterlambatan membayar dikenakan denda sebagai berikut :
  - a. Terlambat 1 s/d 7 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 16 s/d 22 bulan bersangkutan didenda ..... : Rp 2.500
  - b. Terlambat 8 hari s/d akhir bulan dari batas akhir pembayaran atau tanggal 23 s/d akhir bulan dari bulan bersangkutan dikenakan denda..... : Rp 5.000
  - c. Keterlambatan 1 (satu) bulan dikenakan denda ..... : Rp 10.000
  - d. Keterlambatan 2 (dua) bulan keatas dikenakan denda ..... : Rp 15.000
  - e. Keterlambatan sampai 3 (tiga) bulan berturut-berturut, maka sambungan air akan diputus sementara.


2. Pengambilan.....

2. Pengambilan air sebelum meteran atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meter dikenakan Denda sesuai dengan Kelompok pelanggan sbb :
  - a. Kelompok I ..... : Rp 100.000
  - b. Kelompok II ..... : Rp 250.000
  - c. Kelompok III ..... : Rp 500.000
  - d. Kelompok IV ..... : Rp 750.000
3. Apabila dengan sengaja merusak meteran air disamping dikenakan denda seperti tersebut pada butir 2 (dua) diatas harus mengganti meteran air dan denda pemakaian air sebanyak 50 M3 pada bulan yang


IV BIAYA ADMINISTRASI NON AIR

1. Biaya Penyambungan kembali ..... : Rp 75.000
2. Biaya Mutasi ..... : Rp 75.000
3. Biaya Balik Nama ..... : Rp 50.000
4. Biaya pendaftaran sambungan baru ..... : Rp 10.000
5. Biaya perencanaan ..... : Rp 25.000
6. Biaya Jaminan Langganan untuk Kelompok I dan Kelompok II sebesar 2 X pemakaian minimum sedangkan Golongan III dan Golongan IV 3 X pemakaian minimum.
7. Biaya Sambungan baru pelanggan disesuaikan dengan harga bahan dan upah pada saat pemasangan yang didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ditetapkan : di Sekayu  
 Pada Tanggal : 3 April 2009



H. PAHRI AZHARI



Diundangkan : di Sekayu  
 Pada Tanggal : 3 April 2009  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 H. YUSNAN EFFENDI



## DEWAN PENGAWAS

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA RANDIK" MUSI BANYUASIN

Jl. Kol. Wahid Udin Lk. VII Telp. 0714 – 321628 Fax. 0714 – 321341

Email : [pdam muba@yahoo.com](mailto:pdam muba@yahoo.com) , [pdammuba@telkom.net](mailto:pdammuba@telkom.net)

Sekayu – MUBA 30711




## NOTA DINAS

KEPADA YTH. : BAPAK BUPATI MUSI BANYUASIN  
DARI : KETUA BADAN PENGAWAS PDAM KAB. MUBA  
TANGGAL : 30 JULI 2009  
NOMOR : 690/01/DP/PDAM/MUBA/VII/2009  
SIFAT : BIASA  
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS  
PERIHAL : USUL PENGESAHAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG TARIF AIR PDAM TIRTA RANDIK

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 21 (1), Pasal 22 (2) dan Pasal 26.

2. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0893 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.

- Setelah Dewan Pengawas mengadakan rapat dengan Direktur dan Staf PDAM Tirta Randik tanggal 29 Juli 2009, maka disepakati **Menyetujui** penyesuaian tarif PDAM Tirta Randik terhitung mulai bulan **September 2009** (notulen rapat terlampir).
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka disampaikan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Demikian bila Bapak menyetujui mohon Peraturan Bupati Musi Banyuasin terlampir agar dapat ditandatangani.





**NOTULEN RAPAT**  
**PENYESUAIAN TARIF AIR PDAM TIRTA RANDIK**

**PELAKSANAAN RAPAT**

H a r i	: Rabu
Tanggal	: 29 Juli 2009
Pukul	: 14:00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Setda Kab. Muba
Pimpinan Rapat	: Sekda Selaku Ketua Badan Pengawas.
Peserta Rapat	: Dewan Pengawas dan Direksi (daftar hadir terlampir)
Materi Rapat	: Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif PDAM Tirta Randik

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Musi Banyuasin (selaku sekretaris Dewan Pengawas) sekaligus melaporkan kepada pimpinan rapat bahwa sehubungan dengan Usul Penyesuaian Tarif dari Direktur PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor 690.122 /PDAM/MUBA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, kami laporkan bahwa tarif air PDAM yang berlaku saat ini sudah lebih dari 4 tahun belum di sesuaikan dan sekarang ini sudah sulit mengimbangi biaya operasional PDAM walaupun sudah mendapat subsidi dari Pemkab Muba.

Sambutan Ketua Dewan Pengawas;

Setelah mendengarkan laporan Sekretaris Dewan Pengawas secara umum telah dapat kami pahami tentang usul tersebut, namun kami mintakan penjelasan secara rinci dari Direktur PDAM Kab. Muba, kami persilahkan.

Sambutan Direktur PDAM

PDAM Tirta Randik terdiri dari 24 Unit Pengolahan yang tersebar di 11 Kecamatan dan 12 Desa serta 1 Unit PDAM Pusat di Sekayu.

Dari 24 Unit Pengolahan tersebut diatas memiliki pelanggan 14.660 sambungan dan 94 % adalah pelanggan Rumah tangga biasa dan sosial (masyarakat biasa) serta dari pelanggan rumah tangga tersebut 45% menggunakan air dibawah beban minimum atau dibawah 15 M3 per bulan.

Dari data pelanggan tersebut diatas sangat sulit bagi PDAM untuk meningkatkan penerimaan kas dengan menggunakan tarif lama mengingat tarif lama diperhitungkan biaya operasional + subsidi Pemkab Muba pada tahun 2003 dan 2004.

Berikut ini kami sampaikan laporan pendapatan dan biaya operaional PDAM Tirta Randik baik menggunakan tarif lama maupun estimasi menggunakan tarif baru yaitu sebagai berikut :

**Menggunakan Tarif Lama**

1. Biaya Operasional tidak termasuk Penyusutan hasil Audit			
BPKP Tahun Anggaran 2008 yaitu	:	Rp	13.419.698.000 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	1.118.308.167 / bulan
2. Pendapatan Air (menggunakan tarif lama)	:	Rp	6.113.473.011 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	509.456.084 / bulan
3. Subsidi Pemkab Muba melalui penyertaan Modal	:	Rp	3.157.382.000 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	263.115.167 / bulan
4. Rugi/laba Operasional menggunakan tarif lama	:	Rp	(345.736.916) / bulan

### Estimasi Menggunakan Tarif Baru

1. Biaya Operasional tidak termasuk Penyusutan hasil Audit BPKP Tahun Anggaran 2008 yaitu	:	Rp	13.419.698.000 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	1.118.308.167 / bulan
2. Pendapatan Air (menggunakan tarif baru)	:	Rp	8.864.535.866 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	738.711.322 / bulan
3. Subsidi Pemkab Muba melalui penyertaan Modal	:	Rp	3.157.382.000 / tahun
Atau rata-rata	:	Rp	263.115.167 / bulan
4. Rugi/laba Operasional menggunakan tarif Baru	:	Rp	(116.481.678) / bulan

Dari data keuangan tersebut diatas kami laporkan bahwa apabila tarif yang kami usulkan ini dapat di setujui subsidi rutin dari Pemkab Muba seperti yang dilakukan selama ini tetap dipertahankan mengingat tarif yang kami usulkan hanya 58,70 % dari harga air yang sebenarnya yaitu 58,70 % X. Rp. 3.834 = 2.250,-

Usul ini kami sampaikan dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan masyarakat mengingat tarif lama sudah cukup jauh tertinggal atau sebesar 1250 / m<sup>3</sup>, dan yang dibebankan kepada pelanggan hanya Rp 775 / m<sup>3</sup>.

Selanjutnya kami laporkan pula bahwa tarif yang kami usulkan ini masih dibawah tarif PDAM di kabupaten lain dalam propinsi sumsel dan kota lainnya, tarif yang kami usulkan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI DAN STRUKTUR TARIF			TARIF BEBAN PELANGGAN			TARIF SUBSIDI PEMKAB MUSI BANYUASIN		
	0-10 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	11-20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	Diatas 20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	0-10 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	11-20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	Diatas 20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	0-10 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	11-20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )	Diatas 20 m <sup>3</sup> (Rp/M <sup>3</sup> )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KELOMPOK I</b>									
1. Sosial Umum	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300	1.300	350	350	350
a. Hidran Umum									
b. Kamar Mandi Umum									
c. WC Umum									
2. Sosial Khusus	1.650	2.250	3.100	1.300	1.500	1.900	350	750	1.200
a. Rumah Ibadah									
<b>KELOMPOK II</b>									
a. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	1.900	2.700	4.000	1.300	1.600	2.000	600	1.100	2.000
b. Panti Asuhan	1.900	2.700	4.000	1.300	1.600	2.000	600	1.100	2.000
c. Sekolah Negeri dan Swasta	2.050	2.900	4.300	1.500	1.700	2.200	550	1.200	2.100
<b>KELOMPOK III</b>									
a. Rumah Tangga Selain RSS dan Rumah Mewah	2.250	3.100	4.500	1.500	1.900	2.300	750	1.200	2.200
b. Rumah Sakit Pemerintah	2.250	3.100	4.500	1.500	1.900	2.300	750	1.200	2.200
c. Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI	2.400	3.350	4.850	1.700	2.100	3.000	700	1.250	1.850
d. Niaga Kecil	4.200	4.200	8.400	2.250	2.250	4.500	1.950	1.950	3.900
e. Niaga Besar	6.200	6.200	12.400	3.300	3.300	6.600	2.900	2.900	5.800
<b>KELOMPOK IV</b>									
a. Rumah Mewah	6.750	6.750	13.500	5.250	5.250	10.500	1.500	1.500	3.000
b. Industri Kecil	6.750	6.750	13.500	5.250	5.250	10.500	1.500	1.500	3.000
c. Industri Besar	8.400	8.400	16.800	6.500	6.500	13.000	1.900	1.900	3.800
<b>KELOMPOK KHUSUS</b>	Berdasarkan Kesepakatan								

### Tanggapan Ketua Dewan Pengawas

Dari paparan Direktur tersebut diatas kami sarankan apabila tarif ini setuju diberlakukan agar Saudara meningkatkan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat terutama bagi pelanggan yang selama ini ada keluhan tentang kelancaran pendistribusian air dan informasi penyesuaian tarif ini agar di sosialisasikan lebih awal agar tidak ada gejolak dari masyarakat, selanjutnya kami persilahkan anggota Badan Pengawas untuk menanggapi.

Tanggapan Kabag Hukum selaku Anggota Dewan Pengawas

Dari usul yang disampaikan oleh Direktur tersebut diatas pada dasarnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas akan kita usulkan kepada Bupati dan pengesahannya cukup dengan Peraturan Bupati, mengingat ketentuannya tidak perlu lagi ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti ketentuan tarif air yang berlaku sekarang.

Pada prinsipnya kami setuju dengan usul penyesuaian tarif ini namun dimintakan kepada Direktur PDAM agar benar-benar meningkatkan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.

Selanjutnya Direktur PDAM menyampaikan bahwa dalam bulan ini kami telah berupaya meningkatkan pelayanan berupa pemerataan pendistribusian air dengan mengoptimalkan pengaturan jalur pipa serta melakukan penutupan jalur pipa lama yang tidak dimampatkan lagi, dan pada saatnya nanti tarif baru telah diberlakukan kami akan lebih giat lagi meningkatkan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas produksi air serta akan melakukan penggantian meteran air yang selama ini tidak berfungsi.

Sekretaris Badan Pengawas dengan persetujuan Ketua menyimpulkan bahwa :

1. Usul penyesuaian tarif air PDAM Tirta Randik dapat disetujui dengan pertimbangan bahwa usul yang disampaikan memperhatikan keterjangkauan bagi pelanggan/masyarakat.
2. Dengan diberlakukannya tarif baru Direktur PDAM Tirta Randik akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas.
3. Usul penyesuaian tarif air PDAM yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas akan diteruskan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan.
4. Sebelum tarif air diberlakukan agar Direktur PDAM melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat/pelanggan.

Demikian hasil pembahasan tarif air PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 29 Juli 2009

Notulis



MAKMUR

Nik.09.88.011

DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA RANDIK  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- |  |            |       |
|--|------------|-------|
| 1. H. YUSNAN EFFENDI<br>Sekda Kab. Muba  | Ketua      | ..... |
| 2. ZULKARNAIN, SE, Msi<br>Kabag Adm Pembangunan<br>dan Ekonomi Setda Kab. Muba | Sekretaris | ..... |
| 3. YUDI HERZANDI, SH, MH<br>Kabag Hukum Setda Kab. Muba                        | Anggota    | ..... |

